



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : James Reidy Salu
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 1 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Buha Ling. VIII Kec. Mapanget Kota Manado
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Zulfikar Mayau
Tempat lahir : Sanana
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 12 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Fatce Kec. Sanana Kota Sanana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Maret 2021 Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mnd tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Maret 2021 Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mnd tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/ Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI MANADO yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa 1 James Reidy Salu dan Terdakwa 2 Zulfikar Mayau, terbukti bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan", Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 James Reidy Salu dan Terdakwa 2 Zulfikar Mayau masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

12 (dua belas) Unit Baterai Merk HBL 12V/100 HA

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Protolindo)

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 James Reidy Salu dan Terdakwa 2 Zulfikar Mayau jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa terdakwa I James Reidy Salu, terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson (DPO) pada hari Rabu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Rumengkor II Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Bahwa awalnya terdakwa I James Reidy Salu, terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson (DPO) dengan mengendarai mobil menuju Desa Rumengkor Dua sesampainya di Desa Rumengkor II atas ide terdakwa I menuju ke tower PT Protelindo, ketika sampai di tower terdakwa I mengawasi di mobil sedangkan terdakwa II dan lelaki Wilson menuju ke tower yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat parkir mobil dan masuk kedalam tower lalu mengambil dan mengeluarkan 12 (dua belas) unit baterai tersebut dari pagar tower. Setelah 12 (dua belas) unit baterai dikeluarkan dari pagar halaman tower tepatnya di pekuburan umum Desa Rumengkor, terdakwa II datang memanggil terdakwa I untuk mengangkat 12 (dua belas) unit baterai selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan lelaki Wilson mengangkat baterai tersebut satu persatu untuk dipindahkan dari pekuburan umum menuju mobil yang jaraknya sekitar 100 meter pada saat baterai ketiga diangkat menuju samping mobil tiba-tiba datang tiba-tiba dating saksi Vanny Sengkey menggunakan sepeda motor sambil berkata "ada beking apa ngoni disitu" mendengar hal tersebut terdakwa I langsung memanggil terdakwa II dan lelaki Wilson dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 3 (tiga) unit baterai tersebut serta sisanya 9 (sembilan) unit yang masih berada di Pekuburan Desa Rumengkor dengan menggunakan mobil mengarah ke perkampungan Desa Rumengkor untuk memutar balik arah Manado namun bertemu dengan masyarakat lalu menangkap terdakwa I, terdakwa II sedangkan lelaki Wilson melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan lelaki Wilson (DPO) saksi Rommy Raturandang sebagai perwakilan PT Protolindo mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

== Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rommy R. Raturandang :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 20.38 wita di desa Rumengkor dua Jg I tepatnya di Tower PT.PROTELINDO Rumengkor Kec. Tombulu, Kab. Minahasa
 - Bahwa benar saksi adalah Kordinator FMC PT. RADO sedangkan PT.TELOMSEL adalah Mitra kerjanya
 - Bahwa benar Saksi tidak berada ditempat pada saat kejadian
 - Bahwa benar saksi mengetahui lewat group Telegram dan lewat Team Monitoring NOC (Netword Opresion Center)
 - Bahwa benar yang dicuri adalah 12 (dua belas) Unit Baterai Merk HBL 12 V/100AH milik PT. Telkomsel
 - Bahwa benar Para terdakwa merusak dan masuk melalui pagar samping Tower
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian tersebut adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian harga 12 unit baterai HBL Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan kerusakan instalasi Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Vanny Sengkey :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 20.38 wita di desa Rumengkor dua Jg I tepatnya di Tower PT.PROTELINDO Rumengkor Kec. Tombulu, Kab. Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat telepon jika alarm di kantor berbunyi dan saksi langsung pergi menuju tower dan melihat mobil yang terparkir didepan jalan setapak menuju ke tower
 - Bahwa benar setelah melihat itu Saksi langsung pergi menuju ke kampung untuk mencari bantuan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I James Reidy Salu;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 20.30 wita di desa rumengkor 2 jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di tower PT. Protelindo Rumengkor
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang lainnya
- Bahwa benar Terdakwa mencuri 12 (dua belas) baterai merk HBL 12 V/ 100 HA
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai mobil bersama Terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson menuju desa Rumengkor 2 Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di Tower PT. Protelindo. Sesampainya dilokasi Terdakwa bertugas untuk mengawasi di dekat mobil dan Terdakwa II dan Lelaki Wilson langsung berjalan menuju tower yang jaraknya sekitar 100 meter dari jalan (tempat parkir mobil) dan masuk melalui pagar Tower untuk mengambil dan mengeluarkan baterai dari pagar tower. Setelah itu, 12 (dua) belas baterai tersebut sudah dikeluarkan dari pagar tower tepatnya di pekuburan umum desa rumengkor kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk mengangkat baterai tersebut untuk dipindahkan ke mobil yang berjarak 100 meter
- Bahwa benar peran terdakwa adalah membawa mobil dan mengangkar baterai
- Bahwa benar peran Terdakwa II adalah membobol pintu pagar tower, masuk dan membuka instalasi baterai dan mengangkat baterai tersebut
- Bahwa benar peran lelaki Wilson adalah membobol pintu pagar tower, masuk dan membuka instalasi baterai dan mengangkat baterai tersebut
- Bahwa benar yang mempunyai ide adalah lelaki Wilson
- Bahwa benar tujuan dari pencurian tersebut adalah berhasil mencuri baterai dan baterai akan dijual untuk keperluan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa II Zulfikar Mayau :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 20.30 wita di desa rumengkor 2 jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di tower PT. Protelindo Rumengkor
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang lainnya
- Bahwa benar Terdakwa mencuri 12 (dua belas) baterai merk HBL 12 V/ 100 HA
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai mobil bersama Terdakwa I James Reidy Salu dan lelaki Wilson menuju desa Rumengkor 2 Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di Tower PT. Protelindo. Sesampainya dilokasi Terdakwa I bertugas untuk mengawasi di dekat mobil dan Terdakwa II dan Lelaki Wilson langsung berjalan menuju tower yang jaraknya sekitar 100 meter dari jalan (tempat parkir mobil) dan masuk melalui pagar Tower untuk mengambil dan mengeluarkan baterai dari pagar tower. Setelah itu, 12 (dua) belas baterai tersebut sudah dikeluarkan dari pagar tower tepatnya di pekuburan umum desa rumengkor kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk mengangkat baterai tersebut untuk dipindahkan ke mobil yang berjarak 100 meter
- Bahwa benar peran terdakwa I adalah membawa mobil dan mengangkut baterai
- Bahwa benar peran Terdakwa II adalah membobol pintu pagar tower, masuk dan membuka instalasi baterai dan mengangkat baterai tersebut
- Bahwa benar peran lelaki Wilson adalah membobol pintu pagar tower, masuk dan membuka instalasi baterai dan mengangkat baterai tersebut
- Bahwa benar yang mempunyai ide adalah lelaki Wilson
- Bahwa benar tujuan dari pencurian tersebut adalah berhasil mencuri baterai dan baterai akan dijual untuk keperluan sehari-hari

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) Unit Baterai Merk HBL 12V/100 HA

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I James Reidy Salu, terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson (DPO) pada hari Rabu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Desa Rumengkor II Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa;
- Bahwa awalnya terdakwa I James Reidy Salu, terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson (DPO) dengan mengendarai mobil menuju Desa Rumengkor Dua sesampainya di Desa Rumengkor II atas ide terdakwa I menuju ke tower PT

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protelindo, ketika sampai di tower terdakwa I mengawasi di mobil sedangkan terdakwa II dan lelaki Wilson menuju ke tower yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat parkir mobil dan masuk kedalam tower lalu mengambil dan mengeluarkan 12 (dua belas) unit baterai tersebut dari pagar tower. Setelah 12 (dua belas) unit baterai dikeluarkan dari pagar halaman tower tepatnya di pekuburan umum Desa Rumengkor, terdakwa II datang memanggil terdakwa I untuk mengangkat 12 (dua belas) unit baterai selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan lelaki Wilson mengangkat baterai tersebut satu persatu untuk dipindahkan dari pekuburan umum menuju mobil yang jaraknya sekitar 100 meter pada saat baterai ketiga diangkat menuju samping mobil tiba-tiba datang tiba-tiba datang saksi Vanny Sengkey menggunakan sepeda motor sambil berkata "ada beking apa ngoni disitu" mendengar hal tersebut terdakwa I langsung memanggil terdakwa II dan lelaki Wilson dan meninggalkan 3 (tiga) unit baterai tersebut serta sisanya 9 (sembilan) unit yang masih berada di Pekuburan Desa Rumengkor dengan menggunakan mobil mengarah ke perkampungan Desa Rumengkor untuk memutar balik arah Manado namun bertemu dengan masyarakat lalu menangkap terdakwa I, terdakwa II sedangkan lelaki Wilson melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan lelaki Wilson (DPO) saksi Rommy Raturandang sebagai perwakilan PT Protelindo mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah Subjek Hukum atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah Terdakwa I James Reidy Salu dan Terdakwa II Zulfikar Mayau, yang mana Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, benda sitaan/petunjuk serta Keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I James Reidy Salu, terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson (DPO) dengan mengendarai mobil menuju Desa Rumengkor Dua sesampainya di Desa Rumengkor II atas ide terdakwa I menuju ke tower PT Protelindo, ketika sampai di tower terdakwa I mengawasi di mobil sedangkan terdakwa II dan lelaki Wilson menuju ke tower yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan masuk kedalam tower lalu mengambil dan mengeluarkan 12 (dua belas) unit baterai tersebut dari pagar tower. Setelah 12 (dua belas) unit baterai dikeluarkan dari pagar halaman tower tepatnya di pekuburan umum Desa Rumengkor, terdakwa II datang memanggil terdakwa I untuk mengangkat 12 (dua belas) unit baterai selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan lelaki Wilson mengangkat baterai tersebut satu persatu untuk dipindahkan dari pekuburan umum menuju mobil yang jaraknya sekitar 100 meter pada saat baterai ketiga diangkat menuju samping mobil tiba-tiba datang tiba-tiba datang saksi Vanny Sengkey menggunakan sepeda motor sambil berkata "ada beking apa ngoni disitu" mendengar hal tersebut terdakwa I langsung memanggil terdakwa II dan lelaki Wilson dan meninggalkan 3 (tiga) unit baterai tersebut serta sisanya 9 (Sembilan) unit yang masih berada di Pekuburan Desa Rumengkor dengan menggunakan mobil mengarah ke perkampungan Desa Rumengkor untuk memutar balik arah Manado namun bertemu dengan masyarakat lalu menangkap terdakwa I, terdakwa II sedangkan lelaki Wilson melarikan diri;

Menimbang, bahwa baterai yang telah dicuri tersebut adalah milik PT. Telkomsel dan Para Terdakwa mengambil tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama" :

Menimbang, bahwa Istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian Bersama-sama. Jadi diperlukan unsur bahwa para pelaku Bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan "*mededaderschap*" yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang mana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan keterangan mana telah diakui oleh Terdakwa antara lain;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I James Reidy Salu, terdakwa II Zulfikar Mayau dan lelaki Wilson (DPO) dengan mengendarai mobil menuju Desa Rumengkor Dua sesampainya di Desa Rumengkor II atas ide terdakwa I menuju ke tower PT Protelindo, ketika sampai di tower terdakwa I mengawasi di mobil sedangkan terdakwa II dan lelaki Wilson menuju ke tower yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat parkir mobil dan masuk kedalam tower lalu mengambil dan mengeluarkan 12 (dua belas) unit baterai tersebut dari pagar tower. Setelah 12 (dua belas) unit baterai dikeluarkan dari pagar halaman tower tepatnya di pekuburan umum Desa Rumengkor, terdakwa II datang memanggil terdakwa I untuk mengangkat 12 (dua belas) unit baterai selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan lelaki Wilson mengangkat baterai tersebut satu persatu untuk dipindahkan dari pekuburan umum menuju mobil yang jaraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 meter pada saat baterai ketiga diangkat menuju samping mobil tiba-tiba datang tiba-tiba datang saksi Vanny Sengkey menggunakan sepeda motor sambil berkata “ada beking apa ngoni disitu” mendengar hal tersebut terdakwa I langsung memanggil terdakwa II dan lelaki Wilson dan meninggalkan 3 (tiga) unit baterai tersebut serta sisanya 9 (Sembilan) unit yang masih berada di Pekuburan Desa Rumengkor dengan menggunakan mobil mengarah ke perkampungan Desa Rumengkor untuk memutar balik arah Manado namun bertemu dengan masyarakat lalu menangkap terdakwa I, terdakwa II sedangkan lelaki Wilson melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa James Reidy Salu** dan **Terdakwa II Zulfikar Mayau** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal – Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian PT. PROTOLINDO.

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I James Reidy Salu** dan **Terdakwa II Zulfikar Mayau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I James Reidy Salu** dan **Terdakwa II Zulfikar Mayau** masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Unit Baterai Merk HBL 12V/100 HA
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Protolindo)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Mei 2021** oleh kami **Berlinda Ursula Mayor, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Glenny J.L. De Fretes, SH.,MH** dan **Yance Patiran, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Yunita Arifin, SH.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh **Ollivia Pangemanan, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Glenny J.L. De Fretes, SH.,MH

Berlinda Ursula Mayor, SH

Yance Patiran, SH.,MH

Panitera Pengganti

Nur Yunita Arifin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)